

7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pemberdayaan masyarakat umum dikenal sebagai "power transfer" kepada mereka yang tak berdaya agar mampu secara mandiri membuat keputusan atau tindakan yang terbaik untuk kehidupan ke depan. Dalam terminology pembangunan, secara praktis diartikan sebagai upaya untuk memampukan, melibatkan, dan memberikan tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan. Aspek-aspek pemberdayaan masyarakat dilihat dari segi hak rakyat, menyangkut tiga dimensi, yaitu dimensi politik, ekonomi, dan sosial. Dari dimensi politik, pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan publik/masyarakat. Sementara dimensi ekonomi, pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai akses masyarakat atas sumber-sumber pendapatan untuk dapat hidup layak; dan dari dimensi sosial, pemberdayaan masyarakat dimaknai dengan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar (kesehatan, pendidikan, air bersih, permukiman, pangan, dll.)

Pembangunan dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan pada terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintahan Desa dan masyarakat melalui potensi dan sarana yang ada sehingga diharapkan pemerintahan desa dan masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi non-pemerintah.

a. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2015 Kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp **9.284.980.000,00** dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, atau 0,47 % dari Total APBD Kabupaten Wonosobo sebesar Rp. 1.945.936.335.686,00 dan terealisasi sebesar Rp. **8.912.725.479,00**. Anggaran tersebut digunakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat, untuk kegiatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Adapun program dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.C.7.1
Rincian Program dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PROGRAM	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
A	Belanja Langsung	9.284.980.000,00	8.912.725.479,00
1.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	6.897.170.000,00	6.645.435.593,00
2.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	775.000.000,00	736.608.000,00
3.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	1.190.000.000,00	1.115.404.599,00
4.	Program Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang Pemerintahan Desa	150.000.000,00	144.443.000,00

IV.C.7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PROGRAM	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	152.856.950,00	151.814.819,00
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	119.953.050,00	119.019.468,00
B.	Belanja Tidak Langsung	2.258.179.000,00	1.590.697.332,00
1.	Belanja Pegawai	2.258.179.000,00	1.590.697.332,00
	Gaji dan Tunjangan	1.296.067.000,00	1.194.042.832,00
	Tambahan Penghasilan	962.112.000,00	396.654.500,00

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Tujuan dari pelaksanaan program ini antara lain meningkatnya kualitas kelembagaan bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga hal ini dapat meningkatkan kapasitas masyarakat yang akan berimplikasi secara tidak langsung terhadap peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan.

Program ini di implementasikan dalam wujud kegiatan yang digunakan untuk memfasilitasi kelembagaan ditingkat kecamatan, kelurahan dan desa baik kelembagaan kemasyarakatan maupun lembaga ekonomi masyarakat antara lain : Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan dan pertemuan FKDM, fasilitasi peningkatan Badan Kerjasama Antar Desa, Fasilitasi penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat seperti BUMDes, UP2K - PKK, UED-SP, CPPD.

Pembinaan ini juga termasuk kelembagaan yang bersentuhan dengan Pengembangan Snitasi lingkungan diantaranya yaitu BPSPAM (Badan Pembina Sarana Pemakai Air Bersih Minum yang dilaksanakan di 8 desa yaitu Desa Tegalombo Kec. Kalikajar, Desa Besuki Kec. Wadaslintang, Desa Lamuk Kecamatan Kaliwiro, Desa Tlogo Kecamatan Garung, Desa Tlogojati Kecamatan Wonosobo, Desa Reco Kecamatan Kertek, Desa Dieng Kecamatan Kejajar, Desa Ngadisalam Kecamatan Sapuran, termasuk pula pembinaan dan penguatan kelembagan pengelola air bersih desa di 4 Desa yaitu Desa Medono Kecamatan Kaliwiro, Desa Winongsari Kecamatan Kaliwiro, Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto dan Desa Lamuk Kecamatan Kaliwiro.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka desa tidak lagi menjadi objek pasif, namun menjadi pusat dari proses pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan selama ini yang sebelumnya melihat desa semata-mata sebagai entitas marginal yang hanya mendapatkan efek dari sirkulasi proses ekonomi yang berpusat di kota berubah menjadi usaha usaha menempatkan desa sebagai penentu utama proses sirkulasi pembangunan. Tujuan dari paradigma baru desa membangun Indonesia yang dikawal oleh Undang- Undang tentang Desa ini tidak saja sekedar menjadikan desa membangun, namun menjadikan desa berdikari yaitu desa dengan kondisi institusi sosial desa berdaulat memperjuangkan hajat hidupnya tanpa dominasi dari kekuatan-kekuatan di luar dirinya untuk menghisap kekuatan hidup warga desa dengan memperhitungkan potensi dan kebutuhannya. Pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Wonosobo melaksanakan fasilitasi rintisan

IV.C.7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Desa Berdikari 3 desa yaitu Desa Tanjunganom Kec Kepil, Desa Ropoh Kec Kepil Desa Warangan Kec. Kepil, Desa Lumajang Kec. Watumalang dan Desa Wonokampir Kec. Watumalang berupa sosialisasi, pembinaan dan melalui dana bangub dilakukan pemberian bantuan hewan ternak kambing sebanyak 94 ekor, dengan rincian Desa Tanjunganom 64 ekor dan Desa Ropoh 30 ekor, bantuan ternak sapi sebanyak 11 ekor, dengan rincian Desa Lumajang 6 ekor, Desa Wonokampir 5 ekor, serta pemberian bantuan alat pembuat criping sebanyak 4 unit serta bahan sebanyak 4 paket.

Selain itu desa juga diharapkan dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Sebagai pembuktian janji kampanye Presiden diluncurkan Dana Desa yang bersumber dari APBN dari Tahun 2015 yang terus meningkat dan diproyeksikan mencapai 1,0 T – 1,4 T tiap desanya. Selain Dana Desa, Pemerintah Kabupaten/ Kota diwajibkan mengalokasikan Anggaran Alokasi Dana Desa yang besarnya minimal 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, selain itu ada Dana Bagi Hasil Pajak dan Retrisbusi Daerah yang semuanya akan dikelola oleh desa. Ketiga sumber dana tersebut, di Kabupaten Wonosobo dikenal dengan nama Dana Transfer Ke Desa (DTD). Pada tahun 2016 besaran DTD di Kabupaten Wonosobo berjumlah Rp. 241.797.575.350,00. Alokasi DTD terkecil sebesar Rp. 817.385.000,00 yaitu Desa Sidorejo Kecamatan Selomerto dan terbesar diterima oleh Desa Reco Kecamatan Kertek sebesar Rp 1.357.539,00. Alokasi dana sebesar itu tentu harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut tentu membutuhkan pendampingan, pembinaan dan pengawasan secara rutin dan terintegrasi agar pengelolaan DTD menjadi berkualitas. Hal tersebut dilakukan dengan kegiatan fasilitasi dan pendampingan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan dana transfer ke desa melalui Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan DTD yang bertugas untuk menyusun Regulasi tentang Pedoman Pelaksanaan DTD, Penetapan Besaran DTD dan Penetapan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, melakukan sosialisasi, verifikasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi secara rutin dalam setiap proses tahapan kegiatan.

Dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat desa sekaligus meningkatkan kemandirian antara TNI dan rakyat maka dilakukan kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD). kegiatan TMMD dilaksanakan 2 Tahap. Tahap I dilaksanakan pada bulan Mei 2016 di Desa Sendangsari Kecamatan Garung dan tahap ke-2 dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Dalam kegiatan TMMD, TNI dan masyarakat Desa Lokasi bersama – sama melaksanakan kegiatan antara lain, rehab mushola 2 unit, pembangunan pos kamling 4 unit, rehab rumah tidak layak huni 29 (dua puluh sembilan) unit, serta pembuatan jamban sebanyak 15 (lima belas) unit, pembangunan rolak jalan sebanyak 2 (dua) unit dan penyuluhan tentang kesehatan, bahaya narkoba, dan bela negara.

Sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, maka perlu adanya pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) yaitu teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari

aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Pada Tahun 2016 Kabupaten Wonosobo melakukan sosialisasi dan pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) yang merupakan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG, diharapkan nantinya di setiap kecamatan terbentuk Posyantek sebagai pusat informasi dan pengembangan TTG di tingkat kecamatan.

2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Berbagai upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dilakukan untuk mendorong peran aktif mereka dalam pembangunan, diantaranya melalui pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BGGRM) yang dipusatkan di Desa Suroyudan Kecamatan Sukoharjo, yang dilanjutkan dengan kerja bakti masal di semua desa dan kelurahan di Kabupaten Wonosobo Untuk membangkitkan semangat gotong royong pembersihan saluran, pembersihan jalan serta pelebaran jalan setapak.

Pencanangan BGGRM ini di latar-belakangi oleh keinginan untuk melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan sebagai salah satu ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya, sebagai sebuah modal social nilai-nilai kegotong royongan menjadi begitu penting dalam konteks pemberdayaan masyarakat, gotong royong inilah yang menjadi inti dari konsep dari, oleh dan untuk masyarakat.

Pasca Pencanangan BGGRM di Desa Suroyudan Kecamatan Sukoharjo dilanjutkan dengan kegiatan Karya Bakti TNI/POLRI sebagai wujud kepedulian/penggalangan TNI/POLRI dalam pembangunan dan kemandirian TNI POLRI dengan masyarakat, kegiatan Karya Bhakti TNI/POLRI diwujudkan dalam bentuk pelatihan dan pembuatan 20 (duapuluh) unit jamban sehat untuk warga kurang mampu yang belum memiliki jamban.

Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dilaksanakan melalui gerakan PKK. Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Implementasi gerakan dilaksanakan melalui 10 program PKK. Pada Tahun 2016 TP PKK Kabupaten melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain : Sosialisasi program PKK melalui pokja-pokja, rapakordinasi PKK, penyusunan buku Profil PKK, Faslitasi Posyandu dan PKK KB Kesehatan, Pelatihan pembuatan PMT AS dan Balita Posyandu, Pembuatan Aplikasi SIM PKK, Workshop Pendidikan PAUD, Workshop dan ampanye Save the Children, Workshop peningkatan kapasitas kader baskom dan beberpa lomba tingkatkabupaten da rovins antara lain lomba kudapan , lomba design batik, perpustakaan desa, merangkai bunga buah dan sayur serta lomba masak ikan

3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya akan berhadapan langsung dengan masyarakat, tentunya dengan kompleksitas permasalahan dan kebutuhan yang muncul pada tataran bawah. Masyarakat desa pula yang akan merasakan imbas secara langsung apabila kinerja aparaturnya tidak optimal, terlebih lagi apabila kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak sesuai dengan permasalahan

dan kebutuhan yang ada pada masyarakat desa. Sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan profesional.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perangkat desa juga didukung dengan kebedaraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya. Di Tahun 2016 guna mengoptimalkan peran dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dilaksanakan Bimbingan Teknis kepada Ketua BPD se-Kabupaten Wonosobo yang diikuti oleh 236 Ketua BPD se Kabupaten Wonosobo.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 225 UU 23 Tahun 2014, salah satu tugas camat adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan, sedangkan dalam pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa, dibentuk Tim Pendamping Kecamatan yang diketuai oleh Camat guna memastikan Pelaksanaan Dana Transfer Desa dikelola sesuai ketentuan. Dalam tugasnya camat di bantu oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan yang bertugas di bidang pemerintahan. Hal ini yang mendorong pelaksanaan Obsevasi Lapangan Kasi Pemerintahan Kecamatan tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa ke Kabupaten Sumedang Jawa Barat, yang diikuti oleh 15 orang.

Pada tahun 2016, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016, guna mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa di 30 (tiga puluh) desa dari 14 (empat belas) Kecamatan dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa . Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dibentuk Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa di Tk. Kabupaten dan Kecamatan, yang bertugas salah satunya menyusun time schedule PILKADES yang dilakukan Panitia Desa, pelaksanaan Ujian Tertulis bagi Desa dengan Bakal Calon lebih dari 5 bakal calon yaitu di Desa Selokromo Kecamatan Leksono yang mempunyai 7 bakal calon Kepala Desa. Sebagaimana diamanatkan dalam UU 6/2016 tentang Desa, bahwa seluruh biaya PILKADES dibebankan pada APBD Kabupaten/ Kota, untuk Pelaksanaan PILKADES Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan BOP bagi Panitia Desa dan memfasilitasi pencetakan kartu suara dan surat undangan. Sedangkan dalam pemenuhan kelengkapan kotak suara dan bilik suara dicukupi oleh Sekretariat KPU Kabupaten Wonosobo. Tim Fasilitasi Pemilihan Tk. Kabupaten juga melaksanakan monitoring H-1 pelaksanaan PILKADES dan monitoring hari H PILKADES di 30 desa. Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2016, dilaksanakan pada hari Rabu legi tanggal 22 November 2016. Dan dilantik secara resmi oleh Bupati Wonosobo pada tanggal 31 Desember 2016.

Dari tahun ke tahun anggaran yang dikelola Desa akan terus meningkat. Hal ini yang mendorong Pemerintah Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan Lembaga INFEST Yogyakarta mengembang sebuah Aplikasi Sistem Infomasi Keuangan Desa (SISKEUDES). Diharapkan melalui SISKEUDES memberikan kemudahan Desa dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan Dana Transfer Ke Desa. Guna mengimplementasikan Sistem Informasi Keuangan Desa ini perlu adanya pembekalan bagi admin desa sehingga dilaksanakan Pelatihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada tanggal 28 – 30 November 2016 yang diikuti oleh 236 Admin desa. Di Tahun 2017, diharapkan seluruh desa telah mampu mengimplementasikan Sistem Informasi Keuangan Desa.

4) Program Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang Pemerintahan Desa.

Tujuan dari Program ini adalah untuk menyusun peraturan perundangan sebagai acuan/pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada tahun 2016 telah berhasil menyusun 7 Peraturan Bupati, yaitu :

1. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2016;
4. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran DTD 2016;
5. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Untuk mengetahui kinerja urusan ini ditetapkan beberapa indikator yang dapat dilihat seperti dibawah ini :

Tabel IV.C.7.2
Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2015 - 2016
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Indikator	2015	2016
1	Jumlah PKK aktif	$281/281 \times 100\% = 100\%$	$281/281 \times 100\% = 100\%$
2	Posyandu aktif	$1.226/1.226 \times 100\% = 100\%$	$1.226/1.226 \times 100\% = 100\%$

Sumber : Kantor Pemberdayaan Masyarakat, 2016

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari jumlah PKK dari Tingkat Kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan sejumlah 281 sampai saat ini masih aktif untuk melakukan pembinaan pemberdayaan keluarga. Demikian juga dengan keberadaan posyandu di tingkat desa masih melakukan aktifitas tiap bulan untuk memantau perkembangan ibu hamil dan balita.

Tabel IV.C.7.3
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2015 - 2016
Berdasarkan Indikator RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

No.	Indikator	2015	2016
1	Persentase desa dengan tipe swasembada	1,89	6,35
2	jumlah BUMDes	20	56
3	Persentase BUMDes aktif	75	83
4	Persentase pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan terhadap kemitraan pemberdayaan (min 2 tahun)	DTD	10
5	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	15	15
6	Persentase pokmas aktif	DTD	30
7	Persentase nilai swadaya masyarakat terhadap total nilai APBDes	DTD	4,70
8	Persentase Desa yang memiliki proporsi anggaran swadaya >20% dalam total APBDes	DTD	4,23
9	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	75	100
10	Persentase desa yg menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD tepat waktu	75	100
11	persentase desa yg menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada bupati tepat waktu	99	100
12	persentase desa yg menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat tepat waktu	DTD	100
13	Persentase Desa yang menginformasikan Rencana pembangunan desa di ruang public	70	100
14	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	75	100

Sumber : Kantor Pemberdayaan Masyarakat, 2016 dan Bagian Pemerintahan Setda, 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan strata desa swasembada dari 1,83 % menjadi 6,35 % atau 15 desa swasembada. Hal ini menunjukan adanya perkembangan desa baik dilihat dari kemudahan pemenuhan kebutuhan pokok, alat-alat teknis yang digunakan, keberadaan lembaga-lembaga ekonomi, sosial dan kebudayaan, keheterogenitas jenis mata pencaharian, tingkat pendidikan dan kesadaran tentang kesehatan serta kehidupan perekonomian penduduk.

Jumlah BUMDes juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015, hal tersebut diikuti pula oleh meningkatnya prosentase BUMDes yang aktif, hal tersebut tidak terlepas dari upaya pembinaan dan pelatihan pengelolaan BUMDes yang telah dilakukan secara berkelanjutan.

IV.C.7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2015 merupakan awal Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa (DTD), di Tahun 2016 Pelaksanaan DTD menunjukkan adanya peningkatan yang ditunjukkan oleh indikator ketepatan waktu desa dalam penyusunan APBDes sebagai syarat pencairan DTD. Dari proses penyaluran Dana dari RKUD ke Rekening Desa yang mencapai 100%, dan dalam realisasi penggunaan Dana Transfer Ke Desa mencapai 99% yaitu penggunaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan kemasyarakatan. Pelaksanaan DTD yang tepat waktu, akan berkorelasi positif terhadap penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPJ) ke BPD dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ke Bupati yang tepat waktu. Sebaliknya jumlah swadaya masyarakat belum mengalami peningkatan yang signifikan. Harapannya meningkatnya dana yang dikelola desa, tidak menurunkan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat di desa.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta upaya yang perlu dilakukan adalah :

Tabel IV.C.7.4

Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi untuk mendukung peningkatan sumber daya pembangunan perdesaan;	Meningkatkan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal dalam mengelola pembangunan perdesaan secara partisipatif
2.	Belum optimalnya peran aktif kelompok masyarakat tertentu dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;	Perlunya meningkatkan keterlibatan lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
3.	Masih kurangnya akses/informasi bagi masyarakat desa mengenai program pemberdayaan masyarakat desa;	Perlunya media informasi dan komunikasi yang efektif bagi masyarakat atas akses informasi program pemberdayaan masyarakat desa.
4.	Masih tumpang tindihnya regulasi di tingkat pusat antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa tentang Pengelolaan Dana Desa	Meningkatkan koordinasi baik ke atas maupun ke bawah, melalui penyusunan regulasi di tingkat Daerah yang dijadikan pedoman Desa dalam Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa.
5.	Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa yang masih rendah	Perlunya upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa melalui pelatihan – pelatihan yang berkesinambungan.
6.	Pemerintah Desa masih kesulitan dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Perlunya pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) yang dapat mempermudah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

IV.C.7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa